

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**APKOMINDO
ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA**

2008

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENJELASAN UMUM

- 1.1 Anggaran Rumah Tangga ini adalah Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO
- 1.2 Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO merupakan landasan operasional, seperti dimaksud dalam butir 2.2.3 Pasal 2 Anggaran Dasar APKOMINDO tentang Azas & Landasan.
- 1.3 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.
- 1.4 Segala hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan APKOMINDO akan dituangkan dalam bentuk keputusan dan ketetapan tertulis Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO.

Pasal 2 CARA PEMAKAIAN NAMA, LAMBANG DAN IDENTITAS APKOMINDO

- 2.1 Nama, Lambang dan Identitas APKOMINDO diatur berdasarkan Anggaran Dasar pasal 1 tentang Nama dan Waktu serta Kedudukan; serta pasal 3 tentang Sifat dan Identitas.
- 2.2 Nama, Lambang dan Identitas APKOMINDO hanya untuk dipergunakan demi keperluan dan kepentingan APKOMINDO. Pemakaian oleh pihak lain yang bersifat Nasional, harus dengan ijin tertulis dari DPP APKOMINDO dengan persetujuan RAPIMNAS dan di pakai secara bertanggung jawab demi menjaga nama baik APKOMINDO.
- 2.3 Lambang APKOMINDO Daerah adalah Lambang APKOMINDO ditambah nama DPD yang bersangkutan (Contoh terlampir). Pemakaian oleh pihak lain, harus dengan ijin tertulis dari DPD setempat dan harus di pakai secara bertanggung jawab demi menjaga nama baik APKOMINDO secara keseluruhan.
- 2.4 Dalam hal mencetak Lambang APKOMINDO dan APKOMINDO DAERAH, gambar Lambang harus tercetak berdiri sendiri, dan bila di cetak bersamaan dengan lambang / logo lainnya, maka bentuk dan ukuran harus lebih besar atau sama besar dengan Lambang / logo lainnya.

Pasal 3 PENJABARAN TUGAS TUGAS POKOK

- 3.1 Dalam hal membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara anggotanya, APKOMINDO secara berkesinambungan akan menjalin keserasian tata krama dan berusaha mengambil setiap keputusan dengan memperhatikan suara dan aspirasi para anggotanya, termasuk upaya untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
- 3.2 Dalam hal melindungi anggotanya, APKOMINDO juga akan memberikan masukan kepada Pemerintah melalui instansi terkait tentang berbagai hal yang menyangkut kebijaksanaan bidang Komputer khususnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi umumnya.
- 3.3 Dalam hal meningkatkan profesionalisme anggotanya, APKOMINDO juga akan menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat, serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan yang bertalian dengan

kegiatan anggota baik di dalam maupun luar negeri.

- 3.4 Dalam hal Menjalankan usaha arbitrase dan advokasi dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan diantara sesama anggotanya, APKOMINDO dapat saja melakukan kerja sama dengan badan arbitrase yang ada, maupun dengan membentuk tim arbitrase tersendiri yang khusus untuk keperluan tersebut.
- 3.5 Dalam hal membina hubungan antar organisasi, APKOMINDO juga akan menjalin komunikasi aktif dengan asosiasi sejenis didalam maupun luar negeri, serta organisasi-organisasi lainnya yang dapat meningkatkan profesionalisme dan mutu / kualitas para anggotanya.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4 HUBUNGAN JENJANG STRUKTUR APKOMINDO

- 4.1 Dewan Pengurus Pusat adalah pelaksana kebijakan APKOMINDO
- 4.2 Dewan Pengurus Daerah Propinsi adalah pelaksana kebijakan APKOMINDO Daerah Propinsi
- 4.3 Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten adalah pelaksana kebijakan APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten.
- 4.4 Badan Pelaksana Harian adalah pelaksana harian dari program kerja dan kebijakan dari DPP / DPD Propinsi / DPD Kota / Kabupaten dan bertanggung jawab kepada DPP atau DPD pemberi tugas.
- 4.5 Badan Pelaksana Harian dapat bertindak atas nama DPP / DPD pemberi tugas dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sesuai surat tugas pengangkatannya.

Jika diperlukan DPP / DPD Propinsi / DPD Kota / Kabupaten dapat membentuk Badan pelaksana lainnya sesuai kebutuhan setempat dan berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

Pasal 5 STRUKTUR dan PERANGKAT ASOSIASI

Struktur dan Perangkat APKOMINDO seperti pada Anggaran Dasar pasal 6 dan pasal 7 adalah baku dan diperlukan untuk melaksanakan semua fungsi dan tugas Asosiasi sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawabnya. Seluruh perangkat Asosiasi harus patuh pada struktur ini.

Pasal 6 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

- 6.1 DPP bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawaran Nasional (MUNAS) dengan membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
- 6.2 Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum.
- 6.3 Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara

penyelenggaraan Munas kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana.

- 6.4 Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan Munas sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari :
 - 6.4.1 Anggaran Biaya
 - 6.4.2 Lokasi dan waktu
 - 6.4.3 Materi Cetak dan bahan-bahan lainnya
 - 6.4.4 Undangan kepada semua peserta Munas
- 6.5 Peserta Munas terdiri dari :
 - 6.5.1 Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat dan Daerah
 - 6.5.2 Seluruh anggota Dewan Pengurus Pusat dan Daerah
 - 6.5.3 Anggota Apkomindo
 - 6.5.4 Peninjau dan undangan lainnya
- 6.6 Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai Munas adalah minimal separuh ditambah satu dari jumlah peserta Munas yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah. Apabila di dalam Munas quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda Munas selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan Munas dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka Munas ditunda untuk ke dua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka Munas dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sidang Pleno menetapkan Munas telah memenuhi quorum dan Munas dapat dimulai.
- 6.7 Sidang Pleno dimulai untuk memilih Pimpinan Sidang. Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta Munas yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pelaksana menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang.
- 6.8 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda Munas.
- 6.9 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib Munas.
- 6.10 Pengambilan keputusan semua sidang pada Munas mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 6.11 Dalam Munas setiap Anggota Biasa yang sah mendapatkan satu hak suara yang dapat diwakilkan kepada Anggota Biasa yang hadir kecuali hak suara untuk pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Pusat.
- 6.12 Bila hak suara diwakilkan maka harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai dan dilampiri fotocopy KTA.
- 6.13 Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 DPD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara
- 6.14 Anggaran untuk penyelenggaraan MUNASLUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi.
- 6.15 Materi, Rancangan Tata tertib dan Agenda MUNAS disampaikan ke semua peserta Munas 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaannya

Pasal 7
Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Pusat

- 7.1 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Pusat seperti yang disebut dalam butir 10.1 pasal 10 Anggaran Dasar dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional oleh Ketua Sidang dan mendapat mandat untuk memilih Ketua DPA Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 7.2 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) Pusat sebagai berikut :
- 7.2.1 Untuk anggota Pendiri:
- 7.2.1.1 Tertera dalam akte pendirian APKOMINDO
- 7.2.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat
- 7.2.2 Untuk mantan Ketua DPP:
- 7.2.2.1 Tidak pernah melanggar AD / ART
- 7.2.2.2 Periode kepengurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA, kecuali telah direhabilitasi dalam MUNASLUB.
- 7.2.2.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat
- 7.2.3. Untuk Anggota Terpilih:
- 7.2.3.1.Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPP Apkomindo.
- 7.2.3.2.Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi.
- 7.2.3.3.Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat secara tertulis.
- 7.2.3.4.Pemilihan anggota DPA terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Periode berjalan dan dimintakan persetujuan Munas. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta Munas maka dengan persetujuan Munas, DPA Periode berjalan dapat mengusulkan nama baru.
- 7.3. Untuk pengam bilan keputusan penting yang berkaitan dengan DPP, DPA akan mengundang DPP untuk hadir dalam rapat pleno DPA yang khusus diadakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apabila DPP tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPP tetap tidak hadir, maka DPA akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA akan dilaksanakan tanpa kehadiran DPP dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

Pasal 8
Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO disingkat “DPP APKOMINDO”

- 8.1 Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dipilih dengan sistem paket dan Bendahara dipilih secara terpisah dalam MUNAS
- 8.2 Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara adalah :
- 8.2.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya tiga tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO.
- 8.2.2 Menjalankan usahanya di Ibukota Negara
- 8.2.3 Berdomisili di Ibukota Negara atau di kota/ kabupaten penyangga Ibukota Negara.
- 8.2.4 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO.
- 8.2.5 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari.

- 8.2.6 Khusus untuk calon Ketua Umum harus pernah aktif menjadi pengurus DPP APKOMINDO sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
- 8.2.7 Tidak sedang merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO.
- 8.2.8 Para Calon telah mendapat dukungan tertulis dari minimum 50 Anggota Biasa Apkomindo 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan PEMILIHAN.
- 8.2.9 Bersedia di calonkan
- 8.2.10 Memenuhi persyaratan dan telah direkomendasikan oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) yang terdiri dari:
 - 8.2.10.1 Para Ketua DPD
 - 8.2.10.2 1 orang DPA Daerah dari masing-masing DPD
 - 8.2.10.3 Anggota DPP kecuali yang mencalonkan diri.
 - 8.2.10.4 Anggota DPA Pusat kecuali yang mencalonkan diri.
- 8.3 Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara dilakukan dengan melalui :
 - 8.3.1 Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC):
 - 8.3.1.1 KPC memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 11 AD, butir 8.1 dan 8.2 ART
 - 8.3.1.2 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC dalam forum Presentasi dan Tanya jawab.
 - 8.3.1.3 KPC harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan Pemilihan langsung.
 - 8.3.1.4 KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua Umum-Sekretaris Jendral dan 2 (dua) Calon Bendahara Pusat.
 - 8.3.2 Pemilihan langsung Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Pusat bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan butir 8.3.1 pasal 8 ART:
 - 8.3.2.1 Diadakan serentak dengan pencoblosan Surat Suara di masing-masing DPD pada waktu yang sudah ditentukan oleh OC Pemilihan.
 - 8.3.2.2 Surat Suara disimpan dan dibawa ke MUNAS / MUNASLUB untuk dihitung secara bersama-sama.
 - 8.3.2.3 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh OC Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan langsung.
 - 8.3.2.4 Bila secara teknis dan ekonomis memungkinkan, OC dapat menetapkan cara pemilihan langsung secara elektronik.
 - 8.3.2.5 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang berdasar 1 (satu) suara per peserta MUNAS / MUNASLUB yang hadir berdasar absensi pertama.
- 8.4 Setelah Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara terpilih, maka kepengurusan DPP lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan siap dilantik oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Pusat.
- 8.5 Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Pusat harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut:
 - 8.5.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO.
 - 8.5.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO.
 - 8.5.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari.
- 8.6 Tugas dan kewajiban DPP APKOMINDO :
 - 8.6.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
 - 8.6.1.1 Menyelenggarakan MUNAS

- 8.6.1.2 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUNAS dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
 - 8.6.1.3 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Nasional dan Internasional.
 - 8.6.1.4 Menanggapi permintaan DPA sesuai dengan tugas DPA yang tercantum dalam butir 10.6.1 pasal 10 AD.
- 8.7 Wewenang DPP : :
- 8.7.1 Melantik dan mengukuhkan DPD Propinsi.
 - 8.7.2 Melantik dan mengukuhkan DPD Kabupaten/Kota bila belum terbentuk DPD Propinsi.
 - 8.7.3 Memerintahkan DPA Propinsi untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Propinsi dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila belum terbentuk DPA Propinsi maka DPP secara sepihak dapat melaksanakan MUSDALUB

Pasal 9

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa Propinsi

- 9.1 DPD Propinsi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Propinsi sekaligus Musyawarah Daerah (MUSDA) Kota / Kabupaten Ibukota Propinsi, dengan membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
- 9.2 Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah.
- 9.3 Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara penyelenggaraan MUSDA kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana
- 9.4 Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan MUSDA sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Biaya
 - b. Lokasi dan waktu
 - c. Materi Cetak dan bahan-bahan lainnya
 - d. Undangan kepada semua peserta MUSDA
- 9.5 Peserta MUSDA terdiri dari :
 - a. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Daerah
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah
 - c. Anggota Apkomindo
 - d. Peninjau dan undangan lainnya
- 9.5 Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai MUSDA adalah minimal separuh ditambah satu dari jumlah peserta MUSDA yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah. Apabila di dalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda MUSDA selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan MUSDA dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka MUSDA ditunda untuk ke dua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka MUSDA dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sidang Pleno menetapkan MUSDA telah memenuhi quorum dan MUSDA dapat dimulai.
- 9.6 Sidang Pleno dimulai untuk memilih Pimpinan Sidang.
- 9.7 Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta MUSDA yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pelaksana menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang.

- 9.8 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda MUSDA
- 9.9 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib MUSDA.
- 9.10 Pengambilan keputusan semua sidang pada MUSDA mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 9.11 Dalam MUSDA setiap Anggota Biasa yang sah mendapatkan satu hak suara yang dapat diwakilkan kepada Anggota Biasa yang hadir kecuali hak suara untuk pemilihan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah.
- 9.12 Bila hak suara diwakilkan maka harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai yang disetempel perusahaan dan dilampiri dan fotocopy KTA.
- 9.13 Musyawarah daerah Luar Biasa Propinsi dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Propinsi dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara di Propinsi yang bersangkutan dan atau minimal 2/3 DPD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara.
- 9.14 Anggaran untuk penyelenggaraan MUSDALUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi.
- 9.15 Materi, Rancangan Tata tertib dan Agenda MUSDA disampaikan ke semua peserta Musda 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaannya

Pasal 10

Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah Propinsi

- 10.1 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah Propinsi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten Ibukota Propinsi seperti yang disebut dalam butir 14.1 Pasal 14 Anggaran Dasar dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah dan mendapat mandat untuk memilih Ketua DPA Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 10.2 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) Daerah sekaligus Dewan Pertimbangan Asosiasi Daerah Kota/ Kabupaten Ibukota Propinsi mengikuti kriteria sebagai berikut :
 - 10.2.1 Untuk anggota Pendiri:
 - 10.2.1.1 Tertera dalam akte atau dokumen pendirian APKOMINDO Daerah Propinsi / Ibukota Propinsi atau Asosiasi Pengusaha Komputer Propinsi / Ibukota Propinsi sebelumnya yang setuju bergabung dengan APKOMINDO
 - 10.2.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Propinsi
 - 10.2.2 Untuk mantan Ketua DPD Propinsi / Ibukota Propinsi:
 - 10.2.2.1 Tidak pernah melanggar AD / ART
 - 10.2.2.2 Periode kepegurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA Propinsi atau DPP, kecuali telah direhabilitasi dalam MUSDALUB
 - 10.2.2.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Propinsi
 - 10.2.3 Untuk anggota terpilih:
 - 10.2.3.1 Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPP atau DPD Apkomindo.
 - 10.2.3.2 Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi.

- 10.2.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Propinsi secara tertulis.
 - 10.2.3.4 Pemilihan anggota DPA Daerah terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Daerah Periode berjalan dan dimintakan persetujuan Musda. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta Musda maka dengan persetujuan Musda, DPA Daerah Periode berjalan dapat mengusulkan nama baru.
- 10.3 Dalam hal DPD Propinsi yang baru terbentuk atau yang belum dapat membentuk DPA Daerah, fungsi DPA Daerah untuk sementara dilaksanakan oleh DPP.
- 10.4 Untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan DPD Provinsi, DPA Provinsi akan mengundang DPD Provinsi untuk hadir dalam rapat pleno DPA Provinsi yang khusus diadakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apabila DPD Provinsi tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA Provinsi memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPD Provinsi tetap tidak hadir, maka DPA Provinsi akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA Provinsi akan dilaksanakan tanpa kehadiran DPD Provinsi dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

Pasal 11

Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO PROPINSI

- 11.1 Ketua, Sekretaris Daerah Propinsi merangkap Ketua, Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten Ibukota Propinsi dipilih dengan sistem paket dan Bendahara Daerah Propinsi merangkap Bendahara Kota/Kabupaten Ibukota Propinsi dipilih secara terpisah dalam MUSDA
- 11.2 Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah Propinsi mengikuti Kriteria Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah Kota / Kabupaten seperti yang tertera dalam butir 14.2 pasal 14 ART
- 11.3 Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Provinsi dilakukan dengan melalui
- 11.3.1 Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC):
 - 11.3.1.1 KPC memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 15 AD.
 - 11.3.1.2 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC dalam forum Presentasi dan Tanya jawab.
 - 11.3.1.3 KPC harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan Pemilihan Langsung.
 - 11.3.1.4 KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua-Sekretaris Daerah dan 2 (dua) Calon Bendahara Daerah.
 - 11.3.2 Pemilihan langsung Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Provinsi bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan butir 11.3.1 pasal 11 ART:
 - 11.3.2.1 Diadakan serentak dengan pencoblosan Surat Suara di masing-masing DPD pada waktu yang sudah ditentukan oleh OC Pemilihan.
 - 11.3.2.2 Surat Suara disimpan dan dibawa ke MUSDA / MUSDALUB untuk dihitung secara bersama-sama.
 - 11.3.2.3 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh OC Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan langsung.
 - 11.3.2.4 Bila secara teknis dan ekonomis memungkinkan, OC dapat menetapkan cara pemilihan langsung secara elektronik.
 - 11.3.2.5 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang berdasar 1 (satu) suara per peserta MUSDA / MUSDALUB yang hadir berdasar absensi pertama
- 11.4 Setelah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah terpilih, maka kepengurusan DPD lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja dan siap dilantik oleh Dewan

Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah.

- 11.5 Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Daerah harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut:
 - 11.5.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, dan aktif dan peduli terhadap kegiatan AKOMINDO.
 - 11.5.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO.
 - 11.5.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari
- 11.6 Tugas dan kewajiban DPD APKOMINDO :
 - 11.6.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
 - 11.6.2 Menyelenggarakan MUSDA Propinsi
 - 11.6.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Propinsi
 - 11.6.4 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Daerah Propinsi.
 - 11.6.5 Menanggapi permintaan DPA sesuai dengan tugas DPA yang tercantum dalam butir 14.8.1 pasal 14 AD.
- 11.7 Wewenang DPD :
 - 11.7.1 Melantik dan mengukuhkan DPD Kota / Kabupaten
 - 11.7.2 Memerintahkan DPA Kabupaten/Kota untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Kabupaten/Kota dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila belum terbentuk DPA Kota / Kabupaten maka DPD Propinsi secara sepihak dapat melaksanakan MUSDALUB.
 - 11.7.3 Khusus DPD DKI dan DPD DIY:
 - 11.7.3.1 Menegur dan menertibkan Anggota
 - 11.7.3.2 Mengangkat dan memb erhentikan Anggota

Pasal 12

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN.

- 12.1 DPD Kota / Kabupaten bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Kota / Kabupaten dengan mem bentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
- 12.2 Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah.
- 12.3 Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara penyelenggaraan Musda kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana.
- 12.4 Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan MUSDA sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari
 - 12.4.1 Anggaran Biaya
 - 12.4.2 Lokasi dan waktu
 - 12.4.3 Materi Cetak dan bahan-bahan lainnya
 - 12.4.4 Undangan kepada semua peserta MUSDA
- 12.5 Peserta MUSDA terdiri dari :

- 12.5.1 Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Daerah
 - 12.5.2 Seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah
 - 12.5.3 Anggota Apkomindo
 - 12.5.4 Peninjau dan undangan lainnya
- 12.6 Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai MUSDA adalah minimal separuh ditambah satu dari jumlah peserta MUSDA yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah.
- 12.7 Apabila di dalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda MUSDA selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan MUSDA dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka MUSDA ditunda untuk ke dua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka MUSDA dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu.
- 12.8 Sidang Pleno menetapkan MUSDA telah memenuhi quorum dan MUSDA dapat dimulai.
- 12.9 Sidang Pleno dimulai untuk memilih Pimpinan Sidang.
- 12.10 Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta MUSDA yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pelaksana menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang.
- 12.11 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda MUSDA.
- 12.12 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib MUSDA.
- 12.13 Pengambilan keputusan semua sidang pada MUSDA mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 12.14 Dalam Musda setiap Anggota Biasa yang sah mendapatkan satu hak suara yang dapat diwakilkan kepada Anggota Biasa yang hadir kecuali hak suara untuk pemilihan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah Kota / Kabupaten.
- 12.15 Bila hak suara diwakilkan maka harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai dan dilampiri dan fotocopy KTA
- 12.16 Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara di Kota / Kabupaten yang bersangkutan.
- 12.17 Anggaran untuk penyelenggaraan MUSDALUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi.
- 12.18 Materi, Rancangan Tatatertib dan Agenda MUSDA disampaikan ke semua peserta Musda

PASAL 13

Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten

- 13.1 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten seperti yang disebut dalam butir 18.1 Pasal 18 Anggaran Dasar dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah dan mendapat mandat untuk memilih Ketua DPA Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- 13.2 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi Daerah Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut :
- 13.2.1 Untuk anggota Pendiri:
 - 13.2.1.1 Tertera dalam akte atau dokumen pendirian APKOMINDO Daerah Kota/Kabupaten atau Asosiasi Pengusaha Komputer Kota/Kabupaten sebelumnya yang setuju bergabung dengan APKKOMINDO
 - 13.2.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Kota / Kabupaten
 - 13.2.2 Untuk mantan Ketua DPD:
 - 13.2.2.1 Tidak pernah melanggar AD / ART
 - 13.2.2.2 Periode kepegurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA Daerah atau DPP, kecuali telah direhabilitasi dalam MUSDALUB.
 - 13.2.2.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Daerah
 - 13.2.3 Untuk anggota terpilih:
 - 13.2.3.1 Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo.
 - 13.2.3.2 Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi
 - 13.2.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Kota/Kabupaten secara tertulis.
 - 13.2.3.4 Pemilihan anggota DPA Kota/ Kabupaten terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Kota/ Kabupaten Periode berjalan dan dimintakan persetujuan Musda. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta Musda maka dengan persetujuan Musda, DPA Kota / Kabupaten Periode berjalan dapat mengusulkan nama baru.
- 13.3 Dalam hal DPD Kota / Kabupaten yang baru terbentuk atau yang belum dapat membentuk DPA Daerah, fungsi DPA Daerah untuk sementara dilaksanakan oleh DPD Provinsi atau DPP bila DPD Provinsi belum terbentuk.
- 13.4 Untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan DPD Kota/Kabupaten, DPA Kota/Kabupaten akan mengundang DPD Kota/Kabupaten untuk hadir dalam rapat pleno DPA Kota/Kabupaten yang khusus diadakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apabila DPD Kota/Kabupaten tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA Kota/Kabupaten memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPD Kota/Kabupaten tetap tidak hadir, maka DPA Kota/Kabupaten akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA Kota/Kabupaten akan dilaksanakan tanpa kehadiran DPD Kota/Kabupaten dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

Pasal 14

Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO KOTA / KABUPATEN

- 14.1 Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah Kota / Kabupaten dipilih dengan sistem paket dan Bendahara Daerah Kota / Kabupaten dipilih secara terpisah dalam MUSDA Kota / Kabupaten.
- 14.2 Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah Kota/ Kabupaten adalah :
- 14.2.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya tiga tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO.
 - 14.2.2 Khusus untuk DPD yang baru terbentuk di kecualikan dari butir 14.2.1 pasal 14 Anggaran Rumah Tangga
 - 14.2.3 Menjalankan usahanya dan berdomisili di kota/ kabupaten.
 - 14.2.4 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk

- memajukan APKOMINDO.
- 14.2.5 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari.
- 14.2.6 Khusus untuk calon Ketua harus pernah menjadi pengurus DPD APKOMINDO. Bila diperlukan syarat ini dapat diabaikan dengan persetujuan MUSDA/ MUSDALUB Kota/Kabupaten.
- 14.2.7 Tidak sedang merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO.
- 14.2.8 Para Calon telah mendapat dukungan tertulis dari minimum 5 Anggota Biasa Apkomindo 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan PEMILIHAN
- 14.2.9 Bersedia di calonkan
- 14.2.10 Memenuhi persyaratan dan telah direkomendasikan oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Kota/Kabupaten yang terdiri dari :
 - 14.2.10.1 Anggota DPD Kota/ Kabupaten yang tidak mencalonkan diri.
 - 14.2.10.2 Anggota DPA Kota/Kabupaten yang tidak mencalonkan diri.
 - 14.2.10.3 Untuk DPD Kota / Kabupaten yang baru berdiri, fungsi KPC dilakukan DPD Propinsi atau DPP bila DPD Propinsi belum terbentuk.
 - 14.2.10.4 Khusus untuk Ibukota Propinsi, KPC Ibukota Propinsi terdiri dari :
 - 14.2.10.4.1 Para Ketua DPD Kota / Kabupaten
 - 14.2.10.4.2 1 orang DPA Kota / Kabupaten
 - 14.2.10.4.3 Anggota DPD Propinsi yang tidak mencalonkan diri
 - 14.2.10.4.4 Anggota DPA Propinsi yang tidak mencalonkan diri
 - 14.2.10.4.5 Untuk DPD Propinsi yang baru berdiri, fungsi KPC dilakukan DPP
- 14.3 Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kota / Kabupaten dilakukan dengan melalui :
 - 14.3.1 Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC):
 - 14.3.1.1 KPC memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 19 AD, butir 14.1 dan 14.2 ART
 - 14.3.1.2 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC dalam forum Presentasi dan Tanya jawab.
 - 14.3.1.3 KPC harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan Pemilihan Langsung.
 - 14.3.1.4 KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua-Sekretaris dan 2 (dua) Calon Bendahara Kota/Kabupaten.
 - 14.3.2 Pemilihan langsung Ketua, Sekretaris dan Bendahara bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan butir 14.3.1 pasal 14 ART:
 - 14.3.2.1 Diadakan dengan pencoblosan Surat Suara di MUSDA / MUSDALUB dan dihitung secara bersama-sama.
 - 14.3.2.2 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh OC Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan langsung.
 - 14.3.2.3 Bila secara teknis dan ekonomis memungkinkan, OC dapat menetapkan cara pemilihan langsung secara elektronik.
 - 14.3.2.4 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang berdasar 1 (satu) suara per peserta MUSDA / MUSDALUB yang hadir berdasar absensi pertama
- 14.4 Khusus Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kota / Kabupaten Ibukota Propinsi dilakukan dengan melalui tatacara seperti yang tertera pada butir 11.3 pasal 11 ART.
- 14.5 Setelah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Daerah terpilih, maka kepengurusan DPD lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan siap dilantik oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Daerah

- 14.6 Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Daerah harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut:
 - 14.6.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, dan aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO.
 - 14.6.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO.
 - 14.6.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari.:
- 14.7 Tugas dan kewajiban DPD Kota / Kabupaten :
 - 14.7.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
 - 14.7.2 Menyelenggarakan MUSDA Kota / Kabupaten
 - 14.7.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Kota / Kabupaten
 - 14.7.4 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Daerah Kota / Kabupaten.
 - 14.7.5 Menanggapi permintaan DPA sesuai dengan tugas DPA yang tercantum dalam butir 18.6.1 pasal 18 AD..
- 14.8 Wewenang DPD Kota / Kabupaten :
 - 14.8.1 Menegur dan menertibkan Anggota
 - 14.8.2 Mengangkat dan memberhentikan Anggota

PASAL 15

BADAN PELAKSANA HARIAN (BADAN EKSEKUTIF)

- 15.1 Badan Pelaksana Harian (Badan Eksekutif) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Direktur Eksekutif atau Seorang Sekretaris Eksekutif.
- 15.2 Direktur Eksekutif atau Sekretaris Eksekutif dan staff lainnya dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum / Ketua Daerah dengan Surat Keputusan.
- 15.3 Kriteria Pelaksana Harian / Eksekutif adalah sebagai berikut:
 - 15.3.1 Seorang professional, bukan anggota APKOMINDO.
 - 15.3.2 Tidak memiliki usaha dan atau kerja rangkap dilingkungan bisnis komputer, maupun perlengkapan dan teknologi Informatika.
 - 15.3.3 Memiliki kecakapan managerial yang handal dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh DPP / DPD APKOMINDO.
 - 15.3.4 Tugas-tugas, tanggung jawab dan honor serta fasilitas lainnya untuk Pelaksana Harian / Eksekutif ditetapkan secara terpisah oleh DPP / DPD APKOMINDO setempat.

Bab III

KEANGGOTAAN

PASAL 16

JENIS KEANGGOTAAN

Jenis keanggotaan APKOMINDO Pusat / Daerah terdiri dari:

- 16.1 Anggota Biasa, sebagai mana disebutkan didalam Anggaran Dasar APKOMINDO butir 21.2 pasal 21 dan memenuhi prosedur pendaftaran dan pengangkatan sebagai Anggota Biasa, sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga APKOMINDO serta persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh DPP / DPD APKOMINDO.

- 16.2 Anggota Luar Biasa, adalah Pengusaha-pengusaha seperti diuraikan dalam Anggaran Dasar APKOMINDO butir 21.3 pasal 21 tetapi belum memenuhi seluruh kriteria keanggotaan APKOMINDO, yang berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh Pengurus Harian DPP / DPD APKOMINDO, ditetapkan untuk diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
 - 16.2.1 Bagi anggota luar biasa yang telah memenuhi semua persyaratan sebagai anggota biasa akan diangkat menjadi anggota biasa
 - 16.2.2 Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - 16.2.3 Hak-hak lain dari Anggota Luar Biasa ditentukan oleh masing-masing DPD berdasar keputusan MUSDA
 - 16.2.4 Bila setelah 12 bulan Anggota Luar Biasa tidak dapat melengkapi persyaratannya untuk menjadi Anggota Biasa maka DPD yang bersangkutan berhak untuk tidak memperpanjang keanggotaannya.
- 16.3 Anggota Kehormatan, adalah para pendiri dan sesepuh APKOMINDO, para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dan atau para ahli yang kompeten di bidang masing-masing dan peduli terhadap perkembangan APKOMINDO.
- 16.4 Anggota Pendiri adalah para pendiri APKOMINDO atau para pendiri Asosiasi-asosiasi Pengusaha / Perusahaan Komputer lainnya yang telah setuju untuk bergabung dalam APKOMINDO seperti yang tertera dalam akte pendirian atau dokumen lain yang sah.

PASAL 17 KRITERIA ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa APKOMINDO Pusat / Daerah sebagaimana disebutkan dalam butir 21.2 pasal 21 Anggaran Dasar:

- 17.1 Pengusaha Pemilik / Direktur Perusahaan yang bergerak di bidang usaha komputer dan perlengkapannya:
 - 17.1.1 Menjalankan usahanya di Indonesia
 - 17.1.2 Tertera dalam AKTE PENDIRIAN atau IJIN-IJIN USAHA Perusahaan.
 - 17.1.3 Memiliki ijin usaha yang resmi dan sah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia
 - 17.1.4 Mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan administratif APKOMINDO.
- 17.2 Pengusaha / Direktur seperti yang tertera dalam butir 17.1 pasal 17 ART dapat mewakili secara tetap keanggotaannya di APKOMINDO dengan syarat :
 - 17.2.1 Pengusaha yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota Apkomindo di DPD Kota / Kabupaten dimana yang bersangkutan hendak mewakili secara tetap.
 - 17.2.2 Menunjuk Direktur / Eksekutif perusahaan yang bersangkutan atau menunjuk Kepala Cabang sebagai wakil yang bersangkutan di DPD dimana perusahaan yang bersangkutan membuka cabangnya.
 - 17.2.3 Penunjukan wakil secara tetap harus dilengkapi dengan surat mandat dan pengangkatan sebagai direktur / eksekutif / kepala cabang.

PASAL 18 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BIASA DAN LUAR BIASA

- 18.1 Pendaftaran Anggota Biasa dan Luar Biasa dilakukan berdasarkan pasal 21 dan 22 Anggaran Dasar, dengan permohonan secara tertulis kepada DPD APKOMINDO, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut, serta mendapat rekomendasi sekurang-

kurangnya dari 2 (dua) anggota biasa APKOMINDO Daerah setempat.

- 18.2 Dalam hal dimana calon anggota berdomisili belum terbentuk DPD Kota/Kabupaten dan belum memenuhi syarat untuk membentuk DPD Kota/Kabupaten maka calon anggota mendaftar ke DPD Kota / Kabupaten terdekat yang memungkinkan
- 18.3 Calon anggota melampirkan salinan surat-surat ijinan usaha resmi dan sah sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia dan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 18.4 Prosedur administrasi lainnya, termasuk besarnya uang Pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh DPD dalam surat keputusan.
- 18.5 Surat Keputusan keanggotaan APKOMINDO diterbitkan oleh DPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi.
- 18.6 Setiap Anggota Biasa dan Luar Biasa yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO yang diterbitkan oleh DPP selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah surat keputusan keanggotaan yang diterbitkan DPD diterima oleh DPP.
- 18.7 Biaya pembuatan dan pengiriman KTA dan KTPA tersebut dibebankan pada DPD yang bersangkutan.

PASAL 19

PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN APKOMINDO

- 19.1 Calon Anggota Kehormatan APKOMINDO Daerah dapat diusulkan oleh anggota biasa untuk kemudian diseleksi dan dievaluasi oleh DPD.
- 19.2 Pengusul calon Anggota Kehormatan mengajukan secara tertulis kepada DPD dengan dilampiri riwayat hidup calon Anggota Kehormatan secara rinci dan penjelasan peran sertanya dalam mendukung APKOMINDO.
- 19.3 Anggota Kehormatan APKOMINDO yang sudah memperoleh persetujuan dan pengesahan, akan menerima Surat Tanda Keanggotaan APKOMINDO.

PASAL 20

SANKSI-SANKSI APKOMINDO

- 20.1 Setiap Anggota yang melakukan tindakan yang merugikan APKOMINDO dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi berupa:
 - 20.1.1 Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis
 - 20.1.2 Penghentian pelayanan serta fasilitas dari asosiasi yang semula merupakan haknya sebagai Anggota.
 - 20.1.3 Pemberhentian sebagai Anggota diumumkan kepada seluruh Anggota.
- 20.2 Tata cara pembelaan atas sanksi:
 - 20.2.1 Anggota yang diberi sanksi berhak mengajukan keberatan kepada DPA.
 - 20.2.2 Proses pembelaan dilakukan berjenjang dari Kota / Kabupaten sampai pusat.
 - 20.2.3 Sebelum sanksi butir 20.1.2 dan butir 20.1.3 pasal 20 ART dilaksanakan, anggota yang akan mendapatkan sanksi berhak mengajukan pembelaan diri.
- 20.3 Tata cara pemberian sanksi:

- 20.3.1 Sanksi teguran resmi diberikan oleh DPD
 - 20.3.2 Sanksi penghentian layanan diberikan oleh DPD
 - 20.3.3 Sanksi pemberhentian diatur oleh pasal 21 dalam ART
 - 20.3.4 Apabila pelanggaran bersifat pidana, maka harus dilakukan proses lebih lanjut.
- 20.4 Sanksi terhadap pengurus yang diangkat oleh MUNAS/MUSDA
- 20.4.1 DPD tidak dapat memberikan sanksi kepada anggota yang sedang menjabat sebagai pengurus yang dipilih melalui MUNAS.
 - 20.4.2 DPD Kota/Kabupaten tidak dapat memberikan sanksi kepada anggota yang sedang menjabat sebagai pengurus yang dipilih melalui MUSDA..

PASAL 21

PROSEDUR PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- 21.1 Pemberhentian keanggotaan mengacu pada pasal 21 Anggaran Dasar.
- 21.2 Untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pemberhentian Keanggotaan, DPD akan mengirim surat panggilan pertama. Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada surat panggilan pertama tersebut, maka DPD memberikan panggilan tertulis ke 2 (dua) dan apabila yang bersangkutan tersebut tetap tidak hadir, maka DPD akan memberikan panggilan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. Apabila yang bersangkutan tersebut tetap tidak hadir maka DPD akan memutuskan pemberhentian tersebut secara sepihak.
- 21.3 Surat Keputusan Pemberhentian Anggota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD dan ditembuskan kepada DPD, DPP, DPA dijenjang di atasnya
- 21.4 Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan tersebut harus diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan pemberhentian keanggotaan.

PASAL 22

KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

- 22.1 Kartu Tanda Anggota APKOMINDO ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua DPD.
- 22.2 Pada Kartu Tanda Anggota (KTA) disebutkan jenis Keanggotaan
- 22.3 Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah 1 (satu) tahun takwim.
- 22.4 Khusus untuk Anggota baru, masa berlaku adalah sampai bulan Desember tahun berjalan
- 22.5 Dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) selain nama Anggota, di cantumkan pula nama Perusahaan

PASAL 23

KARTU TANDA PERUSAHAAN ANGGOTA (KTPA)

- 23.1 Untuk keperluan aktifitas Asosiasi dan hubungan dengan pihak ke tiga, setiap Anggota Biasa dan Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO sejumlah Perusahaan milik Anggota yang didaftarkan ke APKOMINDO.
- 23.2 Pendaftaran Kepemilikan Perusahaan dilengkapi dengan copy Akte Pendirian atau Ijin-Ijin Usaha milik Anggota.

- 23.3 Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua DPD.
- 23.4 Pada Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) disebutkan nama Perusahaan, Anggota dan jenis Keanggotaan Biasa atau Luar Biasa.
- 23.5 Masa berlaku KTPA mengikuti KTA

BAB IV

KEUANGAN, KONTRIBUSI DAN IURAN ANGGOTA

PASAL 24

UANG PANGKAL DAN IURAN BULANAN

- 24.1 Besarnya nilai Uang Pangkal dan Uang Iuran Bulanan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Pengurus pada tingkatannya.
- 24.2 Besarnya kontribusi anggota ke DPP ditetapkan dalam RAKERNAS atau RAPIMNAS.
- 24.3 Uang Iuran Bulanan dibayarkan sekaligus minimum untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- 24.4 Untuk memperkuat keuangan DPD, DPD dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APKOMINDO serta ketentuan perundangan yang berlaku

PASAL 25

PENGGUNAAN ASET DAN KEKAYAAN

- 25.1 Aset dan Kekayaan APKOMINDO Pusat / Daerah hanya dapat digunakan untuk kepentingan APKOMINDO.
- 25.2 Semua penggunaan Aset dan Kekayaan APKOMINDO harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 25.3 Anggaran biaya kegiatan tahunan APKOMINDO Pusat / Daerah disusun dan disetujui dalam RAKERNAS / RAKERDA.

PASAL 26

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN ASET DAN KEKAYAAN

- 26.1 Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan Aset dan Kekayaan APKOMINDO dilakukan oleh DPA.
- 26.2 DPA Pusat atau DPA Daerah berhak menunjuk Akuntan Independen apabila diperlukan untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit).
- 26.3 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPP / DPD disampaikan pada MUNAS / MUSDA.

BAB V

PENUTUP

PASAL 27

PERUBAHAN / PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA APKOMINDO

- 27.1 Usulan Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari minimal 2/3 jumlah anggota biasa dan minimal 2/3 DPD Kota / Kabupaten kepada DPP.
- 27.2 Draft Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus sudah diterima oleh Anggota 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan MUNAS / MUNASLUB.

PASAL 28

PEMBUBARAN ASOSIASI

APKOMINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tetapi karena satu dan lain hal yang tidak terduga yang menyebabkan APKOMINDO harus dibubarkan, maka :

- 28.1 Mengacu pada Anggaran Dasar pasal 32 maka DPP harus membentuk Panitia Pembubaran untuk menangani semua masalah hukum, aset dan kekayaan APKOMINDO Pusat.
- 28.2 Mengacu pada Anggaran Dasar pasal 30 maka semua penyelesaian aset dan kekayaan dilakukan oleh masing-masing DPD
- 28.3 Panitia Pembubaran akan melakukan verifikasi terhadap Aset dan kewajiban APKOMINDO Pusat.

Disahkan dalam MUNAS APKOMINDO 12 September 2008, 22:50 WIB.